

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**STABILISASI HARGA PENJUALAN PADI OLEH TENGGULAK
TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA PETANI
PADI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung
Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat)**

SKRIPSI



Oleh

**NUR FITRI ANNISA
11525201247**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU
1441 H/2019 M**

**STABILISASI HARGA PENJUALAN PADI OLEH TENGGULAK
TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA PETANI
PADI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung
Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat)**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



Oleh

**NUR FITRI ANNISA
11525201247**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU**

1441 H/2019 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul: *DAMPAK PENETAPAN HARGA PENJUALAN PADI TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA PETANI PADI DI NAGARI AIE TAJUN DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM*, yang ditulis oleh :

Nama : NUR FITRI ANNISA


Nim : 11525201247

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 September 2019

Pembimbing skripsi



Dr. Drs. H. Heri Sunandar, M.Ci
NIP: 19660803 199303 1 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PENETAPAN HARGA PENJUALAN PADI OLEH TENGGULAK TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA PETANI PADI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS NAGARI AIE TAJUN KEC. LUBUK ALUNG KAB. PADANG PARIAMAN PROV. SUMATERA BARAT)* yang ditulis oleh :

Nama : **Nur Fitri Annisa**
NIM : 11525201247
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu 23 oktober 2019
Waktu : 13.30 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H.Akmal Munir, Lc, MA

Sekretaris
Mutasir, M.Sy

Penguji I
M.Ihsan, M.Ag

Penguji II
Jonnius, MM

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Mur Fitri Annisa (2019): “Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. (Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat)

Penelitian ini dilatar belakangi karena masyarakat di Nagari Aie Tajun mata pencariannya adalah sebagai petani. Hampir sebagian dari Kepala Keluarga yang bekerja sebagai petani padi. Para petani mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan hasil panen padi yang diperoleh setiap panennya. Namun, belakangan ini para petani merasakan adanya permasalahan yang terjadi dari hasil penjualan panen padi, karena akhir-akhir ini para tengkulak menetapkan harga penjualan secara tidak adil. Penetapan harga yang tidak adil dan tidak sesuai dengan harga pasaran membuat para petani merasa mengeluh karena tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga para petani.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman Sumatera Barat. Nagari Aie Tajun memiliki jumlah 1.115 kepala keluarga, 400 kepala keluarga bekerja sebagai petani padi. karena populasi dan sampel sangat banyak maka penulis hanya mengambil 100 sampel dari jumlah populasi dan sampel dijadikan subjek penelitian dengan menggunakan metode *purposive Sampling*.

Penulis mendapatkan data di lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Kemudian diklasifikasikan menurut jenis dan sifatnya, kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menganalisis data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif.

Setelah mengadakan penelitian di Nagari Aie Tajun, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa penetapan harga penjualan padi yang ditetapkan oleh tengkulak merupakan harga yang rendah. Dengan kebijakan yang ditetapkan tengkulak menyebabkan para petani padi mengalami penurunan tingkat pendapatan ekonomi keluarga petani padi dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Nagari Aie Tajun.

Menurut Ekonomi syariah mengenai penetapan harga yang tidak adil yang dilakukan oleh tengkulak merupakan perbuatan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran hukum islam, karena dengan kebijakan yang dilakukan dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Kebijakan itu sangat tidak sesuai dan dilarang dalam ajaran hukum Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam senantiasa penulis ucapkan untuk Murabbi sejati, Uswatunhasanah bagi umat manusia, Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil menyebarkan dakwah Agama Islam Rahmatanlil'alamin yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semoga kita tetap berpegang teguh dan istiqomah kepada keduanya.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“Penetapan Harga Penjualan Padi oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam** (studi kasus nagari Aie Tajun Kec.Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov.Sumatera Barat)”.
Harga Penjualan Padi oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi diantaranya :

1. Untuk kedua orang tua tercinta Bapak (By. Deman) dan Ibu (Ani Akma) serta kedua adek Andi Makarim Yusuf dan Nur Rahmi Annisa, sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 penyemangat dan motivasi untuk penulis selalu berjuang, menasehati, menyemangati, dan mendo'akan setiap harinya, terimakasih atas Cinta yang diberikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademik UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs.H. Hajar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,serta Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, M.CL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA sebagai Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Bambang Hermanto,M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,dan Bapak Syamsurizal SE, M.Sc, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah
5. Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, M.CL, selaku dosen pembimbing proposal sekaligus skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan yang sangat luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Muh. Said HM,Dr. H. MA.MM. Selaku Penasehat Akademik penulis selama menjadi mahasiswi (2015-2019) program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak-bapak dan ibuk-ibuk seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. ©Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.

9. Kelas EI C angkatan 2015 dan sahabat tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu lebih kurang 3,5 tahun kita sama-sama mengikuti masa perkuliahan dansaling memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.

10. Kepada sahabat, Nurmaulina, Nurul Himmah Lubis, Ade Setiawan, Syofri Ilham, Iffatul Watsiqah, Wulandari, Fitri Suryani karena telah banyak membantu dan menemani dalam penulisan skripsi ini dan mendengarkan keluh kesah dan memberikan krtitik dan saran dalam penulisan.

11. Kepada teman-teman KKN di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung Hulu, Desa Sumber Sari:Ade Setiawan, Dian Afriani B.B, Fatimah Iskandar S.Ikom, Deli Rafлис, Era Suswita, Kuki Liona Meida Watri S.Ikom, Mazlan S. Sos, Riski Alfathanen, Mufida, Fitri Nurlaili.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa meberikan manfaat kepada semua pembaca. Penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segimateri maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan jauh lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 08 Agustus 2019
Penulis

Nur Fitri Annisa
NIM: 11525201247


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan masalah	8
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	9
E. Metode penelitian	10
F. Sistematika penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM	16
A. Sejarah Nagari Aie Tajun Lubuk Alung	16
B. Visi dan Misi Nagari Aie Tajun	19
C. Demografi Nagari Aie Tajun	20
D. Kegiatan atau lembaga kemasyarakatan	23
BAB III TINJAUAN TEORITIS	27
A. Pengertian Pendapatan	27
B. Pengertian Harga	28
C. Dasar Hukum Harga	31
D. Penetapan Harga	32
E. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian	33
F. Tujuan Penetapan Harga	34
G. Harga Dalam Pandangan Islam	36
H. Harga Equilibrium (Harga Yang Adil)	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak Di Nagari Aie Tajun	41
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Padi.....	53
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	DATA RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN	4
TABEL I.2	DATA RESPONDEN MENURUT UMUR	4
TABEL I.3	DAFTAR HARGA PENJUALAN PADI DARI TAHUN 2015 – 2019	5
TABEL II.1	NAMA WALI NAGARI AIE TAJUN LUBUK ALUNG	19
TABEL II.2	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN	20
TABEL II.3	JUMLAH PENDUDUK PERKORONG	21
TABEL II.4	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT UMUR	21
TABEL II.5	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	21
TABEL II.6	SARANA DAN PRASARANA DI NAGARI AIE TAJUN	22
TABEL IV.1	HARGA YANG DITETAPKAN TENGGULAK MERUPAKAN HARGA YANG RENDAH	41
TABEL IV.2	BERAS IMPOR MENYEBABKAN TURUNNYA HARGA PENJUALAN HASIL PANEN PETANI PADI	44
TABEL IV.3	PERBEDAAN HARGA JUAL PADI	48
TABEL IV.4	RENDAHNYA TINGKAT PENDAPATAN EKONOMI PETANI PADI DI NAGARI AIE TAJUN	49
TABEL IV.5	RENDAHNYA TINGKAT KEHARMONISAN MASYARAKAT DI NAGARI AIE TAJUN	51

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, karena ekonomi menentukan tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat. Ekonomi sangat mempengaruhi kebutuhan hidup manusia baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu masyarakat berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ekonomi keluarga agar tercipta kehidupan keluarga yang sejahtera dan harmonis.

Ekonomi merupakan studi tentang manusia, dimana terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, berbenturan dengan kapasitas sumber daya yang terbatas. Oleh karenanya, ekonomi hadir tentang bagaimana menggunakan atau mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya tersebut untuk memenuhi kebutuhan sebaik – baiknya. Sehingga yang menjadi masalah pokok dalam suatu sistem ekonomi adalah masalah kelangkaan (*scarcity*). Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, keamanan, kebutuhan sosial, serta kebutuhan individu akan pengetahuan, dan suatu keinginan untuk mengekspresikan diri. Sementara keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual¹.

¹M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 19.

Kegiatan ekonomi juga merupakan aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi menjadi hal yang sangat penting guna pemenuhan kebutuhan sehari - hari. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dekat dengan kehidupan masyarakat terjadi pada setiap harinya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dibutuhkan barang ekonomi. Barang ekonomi (*Economic Food*) adalah barang yang mempunyai kegunaan dan langka yaitu jumlah yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Dan oleh sebab itu barang ekonomi mempunyai harga².

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan³.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan Indonesia yang melimpah terbentuk salah satunya karena dari sisi astronomi Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga tanahnya menjadi subur dan banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Indonesia dikenal dengan negara agraris, dikarenakan sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani. Mereka memenuhi kebutuhan pangan keluarganya dengan pendapatan petani yang dimiliki⁴.

²Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 4.

³Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 212.

⁴<https://LetakGeografisIndonesia-AstronomiIndonesia/>, di Akses 01 Maret 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan “Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan⁵.

Nagari Aie Tajun Lubuk Alung merupakan salah satu nagari di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatra Barat dengan luas 2.345 Ha. Nagari Aie Tajun memiliki lima korong : Korong Kapalo Banda, Korong Kampuang Tengah, Korong Rawang, Korong Kampuang Paneh, Korong Indaruang. Mata pencarian masyarakat Aie Tajun adalah di sektor pertanian. Masyarakat Aie Tajun bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dengan hasil tani yang diperolehnya. Namun, akhir-akhir ini para petani mengeluh akan hasil usaha yang diperoleh.

Karenanya, hasil panen berupa padi yang didapatkan tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga para petani, dikarenakan tengkulak hanya membeli padi dengan harga 340.000 perkarungnya yang awalnya tengkulak membeli seharga 450.000. Penjualan padi saat ini sangat turun drastis. Rendahnya harga jual padi menyebabkan kurangnya pendapatan ekonomi masyarakat karena hasil jual tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan

⁵Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), h. 79.

sehingga pendapatan petani hanya pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bahkan terkadang kurang mencukupi⁶.

Responden dalam penelitian ini adalah Para Petani Padi di Nagari Aie Tajun yang berjumlah 100 responden. Berikut ini gambaran tentang karakteristik respondenn petani padi di Nagari Aie Tajun.

TABEL I.1
DATA RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN

No	Jenis kelamin	Frekuensi
1	Perempuan	47
2	Laki – laki	53
	Jumlah	100

Sumber: pengambilan data 2019

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa terdapat 47 orang petani dari kalangan perempuan dan 53 dari kalangan laki-laki.

TABEL I.2
DATA RESPONDEN MENURUT UMUR

No	Umur Responden	Frekuensi
1	20 – 30 Tahun	4
2	31 – 40 Tahun	4
3	41 – 50 Tahun	39
4	51 – 60 Tahun	38
5	61 – 70 Tahun	15
	Jumlah	100

Sumber: pengambilan data 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata umur petani berkisaran antara 41 Tahun sampai 60 Tahun. Karna hasil data yang diperoleh dari penelitian terdapat 39 petani yang berumur 41 Tahun sampai 50 Tahun dan 38 petani yang berumur 51 Tahun sampai 60 Tahun. Mata pencarian utama di Nagari Aie Tajun adalah sebagai petani, tidak mengingat umur muda dewasa maupun tua. Mereka tetap bekerja sebagai petani agar para petani dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

⁶Bapak Jen, Petani Padi Nagari Aie Tajun, Wawancara, 25 Februari 2019.

Di Nagari Aie Tajun terdapat perubahan harga penjualan padi., berikut pencatatan perubahan harga penjualan padi dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

TABEL I.3
DAFTAR HARGA PENJUALAN PADI DARI TAHUN 2015 – 2019

No	Tahun	Harga Penjualan Padi/ Karung
1	2015	450.000
2	2016	430.000
3	2017	410.000
4	2018	390.000
4	2019	340.000

Sumber: pengambilan data 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa harga penjualan padi yang ditetapkan oleh tengkulak dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan bisa juga dikatakan mengalami penurunan. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat rendah sehingga petani padi merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan oleh tengkulak.

Rendahnya harga penjualan padi di daerah ini menyebabkan para petani hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup seadanya, bahkan untuk biaya pendidikan anak mereka pun tidak mencukupi⁷. Para petani juga memiliki keluarga yang harus mereka jaga dan hidupi seperti para pekerja lainnya yang bukan bekerja sebagai petani. Mereka harus memenuhi semua kebutuhan rumah tangga mereka dengan hasil pertanian yang diperoleh.

Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga petani yang ada di Nagari Aie Tajun juga melakukan pekerjaan sampingan lain diluar kesibukan sebagai petani. Hal ini dilakukan karena petani hanya dapat menikmati hasil

⁷Bapak Syahrial, Petani Padi Nagari Aie Tajun, Wawancara, 25 Februari 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah panen yang tidak sesuai dengan usaha dan modal yang telah dikeluarkan petani. Padi dapat dipanen 1 kali dalam 4 bulan, menjelang panen petani mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk kebutuhan petani sehingga petani mengharuskan untuk mencari penghasilan tambahan untuk melengkapi kebutuhan hidup, karena hasil panen yang diperoleh hanya pas-pasan⁸. Sehingga masyarakat di Nagari Aie Tajun tidak dapat merasakan kesejahteraan dalam perekonomian keluarga.

Wilayah desa Aie Tajun dikenal dengan kawasan petani padi, kurang lebih 400 kepala keluarga bekerja sebagai petani padi dari 1.115 kepala keluarga. Masyarakat yang tinggal di desa ini memiliki ekonomi yang sangat berbeda dengan masyarakat yang tinggal di kota atau daerah yang padat akan penduduknya. Masyarakat melakukan pertanian karena dari segi geografis wilayah masih banyak lahan pertanian. Namun para petani saat ini mengalami kesusahan dalam memenuhi ekonomi keluarganya karena masalah yang telah diuraikan di atas.

Rendahnya harga penjualan padi yang ditetapkan oleh tengkulak mengakibatkan turunnya pendapatan ekonomi masyarakat petani padi. Dimana biasanya para petani mendapatkan hasil panen sebesar Rp 29.250.000 sekali panen dengan luas lahan sawah 1 hektar. Namun setelah penurunan harga yang ditetapkan oleh tengkulak pendapatan petani menurun, sehingga petani hanya mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp 22.100.000 dengan luas lahan sawah 1 hektar. Sementara para petani juga mengeluarkan biaya yang

⁸Bapak Andy, Petani Padi Nagari Aie Tajun, Wawancara, 25 Februari 2019.

cukup besar untuk mengolah lahan sawah dan juga mengeluarkan biaya untuk biaya bibit, pupuk dan upah pekerja yang ikut serta membantu petani dalam mengelola sawah.

Para petani merasa penurunan harga yang ditetapkan tengkulak sangat membuat penurunan terhadap pendapat ekonomi petani padi. Pendapatan petani padi yang memiliki 1 hektar lahan sawah masih bisa dikatakan kurang mencukupi, apalagi petani yang hanya memiliki lahan sawah kurang dari satu hektar. Rata – rata masyarakat petani padi kebanyakan memiliki luas lahan sawah kurang dari satu hektar, dan para petani merasakan kurangnya pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan padi yang didapatkan.

Pihak pemerintah Desa Aie Tajun menyadari mereka mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian, maka dari itu pemerintah desa memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan positif bagi sektor pertanian di Desa Aie Tajun. Salah satunya pemerintah desa memfasilitasi pertemuan kelompok-kelompok tani yang bertujuan untuk memberikan motivasi, semangat arahan dan dukungan buat para petani⁹.

Berdasarkan problematika yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang dampak penetapan harga penjualan padi, karena sesuai dengan yang peneliti amati pada umumnya bahkan hampir keseluruhan para petani padi tidak merasakan puas atas hasil panen yang diperolehnya, karena salah satu faktornya penekanan penjualan harga padi oleh tengkulak yang

⁹Bapak By. Deman, Orang yang di Tuakan di Korong Kampuang Tangah Nagari Aie Tajun, Wawancara, 25 Februari 2019.

relatif rendah seperti yang telah dijelaskan di atas. Sehingga para petani sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga berdampak pada pendidikan anak para petani di desa Aie Tajun. Oleh karena itu, dari pembahasan di atas peneliti akan meneliti tentang **“PENETAPAN HARGA PENJUALAN PADI OLEH TENGKULAK TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA PETANI PADI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM** (*Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat*)”.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih mudah dipahami maka penulis membatasi tulisan ini tentang penetapan harga penjualan padi terhadap pendapatan ekonomi keluarga petani padi di Nagari Aie Tajun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan harga penjualan padi terhadap pendapatan ekonomi keluarga petani padi di Nagari Aie Tajun?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap penetapan harga penjualan padi petani padi di Nagari Aie Tajun?

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga penjualan padi terhadap pendapatan ekonomi keluarga petani padi di Nagari Aie Tajun.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap penetapan harga penjualan padi yang relatif rendah di Nagari Aie Tajun.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan masukan bagi masyarakat luas pada umumnya.
- b. Bagi Universitas diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang berkaitan dengan penetapan harga penjualan padi.
- c. Bagi umum, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penetapan harga penjualan padi.
- d. Bagi peneliti, sebagai sarana mengaplikasikan sebagai teori yang diperoleh dibangku kuliah. Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dimasyarakat sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Nagari Aie Tajun. Peneliti melakukan penelitian di Nagari Aie Tajun karena, peneliti merasa bahwa pendapatan ekonomi masyarakat yang bekerja sebagai petani padi pada saat ini sangat menurun karena adanya penetapan harga penjualan yang ditetapkan oleh tengkulak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti¹⁰. Subjek dalam penelitian ini adalah petani padi di Nagari Aie Tajun.
- Objek penelitian adalah apa-apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian. Sebagai objek dari penelitian ini adalah harga yang ditetapkan oleh tengkulak.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan¹¹. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Wali Nagari Aie Tajun dan kurang lebih 400 kepala keluarga yang bekerja sebagai petani, dan 2 orang tengkulak padi.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 34.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017), 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan¹².

Apabila populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 maka sampel yang digunakan adalah semuanya, tetapi apabila populasi lebih dari 100 maka sampel yang diambil 1-10% atau 20-25%¹³. Karena sampel dari penelitian ini lebih dari 100 orang, maka sampel yang diambil 20-25% dari total populasi. Peneliti mengambil 25% dari populasi yaitu 400, maka sampel penelitian ini adalah sebanyak 100 orang petani, 1 Wali Nagari dan 2 orang tengkulak padi.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan data perlu memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan subjek¹⁴. Sumber data yang akan penulis gunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan dengan menggunakan angket.

¹²*Ibid.*, h. 95.

¹³Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2010), h. 134.

¹⁴Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik berupa manusia dengan wawancara, atau benda seperti majalah, buku, koran, dll¹⁵. Dalam penelitian ini yang akan menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah dengan cara:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit¹⁶.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil¹⁷.

¹⁵Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 225.

¹⁶*Ibid.*, h. 115.

¹⁷*Ibid.*, h.137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet¹⁸.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit – unit , melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan¹⁹.

¹⁸*Ibid.*, h.142.

¹⁹*Ibid.*, h. 244-245.

Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian penetapan harga penjualan padi.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Menjelaskan tentang beberapa pokok yang terkait dengan tinjauan teoritis mengenai penetapan harga jual padi.

- A. Pengertian Pendapatan
- B. Pengertian Harga
- C. Dasar Hukum Harga
- D. Penetapan Harga
- E. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembeli
- F. Tujuan Penentuan Harga
- G. Harga Dalam Pandangan Islam
- H. Harga Equilibrium (Harga Yang Adil)

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik dari permasalahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi penutup yang menjelaskan kesimpulan hasil dari penelitian dan saran-saran.



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Nagari Aie Tajun Lubuk Alung

Nagari Aie Tajun dahulunya adalah desa Air Tajun. Desa Air Tajun merupakan salah satu desa dalam kecamatan lubuk alung, dimana dahulunya adalah merupakan salah satu Jorong dalam Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Ditinjau dari asal usul Jorong Air Tajun, pada tahun 1919 mamak kami yang bernama **Sutan Doka** suku Sikumbang yang berasal dari Durian Daun Kenagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau yang mula – mula merintis ke Daerah ini yang masih berstatus hutan belantara dan langsung menggarapnya.

Dalam penggarapan itu, bertemu olehnya Air Tajun di atas sebuah *Baueh* (pohon besar) yang sudah tumbang/rebah. Air Tajun tersebut langsung jatuh ke *Banda* (kali) dan mengalir sampai ke *Ketaping*, yang mana *Banda* tersebut tidak dibuat orang tapi melainkan bekas *Lubuak Kubang Kerbau Jalang* . selanjutnya pada Tahun 1920 menyusul dua orang lagi yaitu **By. Enek Dt. Koto** dan **Merakin (gelar Magek)** ketempat mamak **Sutan Doka** menggarap. Keduanya berasal dari Lagan Lembak Pasang Kecamatan Sungai Limau.

Setelah ada persetujuan ketiga orang tersebut dalam pembagian tanah yang akan digarapnya, maka berdatanglah orang-orang ketempat ini yang berasal dari alamat yang sama dengan orang yang bertiga tersebut. Sampai pada Tahun 1924 pendatang bertambah juga banyaknya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermukim/bertempat tinggal. Maka dari itu Niniak Mamak Nagari Ketaping yang bergelar **Dt. Rajo Sampono** memberi kuasa kepada kedua orang yang bertiga tersebut untuk membagi-bagikan hutan-hutan itu kepada orang-orang yang tinggal disini untuk digarapnya. Pada Tahun 1926 pendatang semakin bertambah banyak, sehingga terjadilah persoalan pembatasan wilayah antara Ninik Mamak orang Ketaping dengan Ninik Mamak orang Lubuk Alung.

Setelah dapat kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak, maka dibuatlah tanda perbatasan antara Kenagarian Ketaping dengan Kenagarian Lubuk Alung, dengan menggunakan plang dari kayu dan papan langsung ditancapkan di Air Tajun. Setelah selesai masalah perbatasan tersebut, maka diadakanlah musyawarah bersama dengan orang-orang yang telah menetap itu untuk memberi nama tempat tinggalnya.

1. Korong Kapalo Banda. Korong ini diberi nama Kapalo Banda karena memang kapalo dari *Banda*. Disinilah orang-orang mulai membuat *Banda* pertama kalinya.
2. Korong Kampuang Tengah. Korong ini diberi nama Kampuang Tengah karena berdasarkan ukuran dari Jambak sampai Marantiah maka Korong Kampuang Tengah ini memang terletak di tengah-tengah.
3. Korong Rawang. Korong ini diberi nama Rawang karena berdasarkan keadaan tanah daerah ini memang *Rawa*.
4. Korong Kampuang Paneh. Korong ini diberi nama Kampuang Paneh karena pada dasarnya daerah ini merupakan tengah padang ilalang yang tidak ada kayu-kayu.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Korong Indaruang. Korong ini diberi nama Indaruang karena dahulunya daerah ini ditumbuhi kayu *Indaruang*²⁰.

Pada Tahun 1975 Kampuang Paneh Aie Tajun lepas dari Korong Buayan dan masuk dalam Kenagarian Lubuk Alung dan nama Kampung Paneh Langsung diganti dengan Jorong Aie Tajun Kenagarian Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979 maka terjadilah nama Jorong diganti dengan Desa, sebagaimana halnya desa-desa lain di Indonesia. Maka pada Tahun 1983 Desa Aie Tajun menjadi desa yang Defenitif dengan nama Desa Aie Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman provinsi Sumatera Barat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Tahun 1974, membawa besar terhadap tatanan Pemerintahan Terendah diseluruh Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2011, tentang pembentukan dan pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Surat keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang penunjukan 14 pejabat Wali Nagari dalam Kabupaten Padang Pariaman²¹.

²⁰Http ://Sejarah Nagari Aie Tajun.Blogspot.Co.Id, di Akses 10 Maret 2019.

²¹Ibid., Http :// di Akses 10 Maret 2019.

TABEL II.1
NAMA WALI NAGARI AIE TAJUN LUBUK ALUNG

No	Periode	Nama Wali Nagari Aie Tajun Lubuk Alung
1	1982 S/D 1983	IMAM KANSAN DT.MANGGUNG RAJO LELO
2	1983 S/D 1990	IMAM KANSAN DT.MANGGUNG RAJO LELO
3	1990 S/D 1991	SYARIFUDDIN
4	1991 S/D 1993	H. BASIR DT. RKY. BATUAH
5	1993 S/D 1994	H. BASIR DT. RKY. BATUAH
6	1994 S/D 2001	SYARIFUDDIN
7	2001 S/D 2005	SYARIFUDDIN
8	2005 S/D 2008	ALI USMAN
9	2008 S/D 2011	SYARIFUDDIN
10	2011 S/D 2011	NASRIZAL, S. TP
11	2011 S/D 2018	SYAMSURIZAL
12	2018 S/D Sekarang	SYAHRIBUL RAHMAT

Sumber: pengambilan data 2019

B. Visi Dan Misi Nagari Aie Tajun

1. Visi

Menciptakan masyarakat nagari yang beriman, bertaqwa, cerdas, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia dilandasi dengan “Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah”.

2. Misi

- Meningkatkan Peranan Ninik Mamak dalam perilaku beragama bagi semua suku dan masyarakat nagari.
- Mewujudkan perilaku pelayanan prima yang berorientasi mutu, antara masyarakat dan pemerintah nagari.
- Menciptakan sumber daya yang berkualitas dan mampu bersaing setiap waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mewujudkan ekonomi tangguh dan berdaya saing berbasis agrobisnis dan agroindustri.
- e. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.
- f. Meningkatkan lembaga keuangan nagari untuk memopang ekonomi kerakyatan²².

Demografi

1. Umum Demografi

(Kependudukan)

Berdasarkan data kependudukan Nagari Aie Tajun Lubuk Alung mempunyai 5.154 jiwa dengan rincian 2.561 laki-laki dan 2.593 perempuan²³.

a. Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin

TABEL II.2
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	LAKI-LAKI	2.561	
2	PERENPUAN	2.593	
	TOTAL	5.154	

Sumber: pengambilan data 2019.

b. Jumlah Penduduk Perkorong

Nagari Aie Tajun Lubuk Alung terdiri atas Lima Korong yaitu :

1. Korong Kapalo Banda
2. Korong Kampuang Tengah
3. Korong Rawang
4. Korong Kampuang Paneh
5. Korong Indaruang

²²Http ://Visi dan Misi Nagari Aie Tajun/, di Akses 10 Maret 2019.

²³Data Pencatatan Kependudukan Nagari Aie Tajun, 10 Maret 2019.

TABEL II.3
JUMLAH PENDUDUK PERKORONG

No	Nama Korong	Laki-Laki	Perempuan
1	Korong Kapalo Banda	476	539
2	Korong Kampuang Tengah	481	499
3	Korong Rawang	426	454
4	Korong Kampuang Paneh	544	537
5	Korong Indaruang	634	564
Jumlah		2.561	2.593

Sumber: pengambilan data 2019

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur

TABEL II.4
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT UMUR

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-11 Bulan	114	119	233
2	1-4 Tahun	225	2209	434
3	5-6 Tahun	97	133	230
4	7-15 Tahun	523	502	1.025
5	16-25 Tahun	392	367	759
6	26-59 Tahun	1.017	1.105	2.122
7	>60 Tahun	193	158	351
Jumlah		2.561	2.593	5.154

Sumber: pengambilan data 2019

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TABEL II.5
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak Tamat SD	1.469
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15
3	Taman Kanak-Kanak (TK)	50
4	Sekolah Dasar (SD)	1.142
5	SLTP	1.051
6	SLTA	999
7	Perguruan Tinggi	222
8	Pendidikan Pesantren	30
9	Madrasah	100
10	Pendidikan keagamaan	20
11	Sekolah Luar Biasa	6
12	Kursus/Keterampilan	50
Jumlah		5.154

Sumber: pengambilan data 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sarana Dan Prasarana Nagari Aie Tajun

Nagari Aie Tajun memiliki sarana dan prasaran yang cukup, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Selain memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, masyarakat juga bisa mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki, baik itu berupa seni maupun olahraga. Perkembangan kesenian dan olahraga di Nagari ini terkenal sangat maju, karena masyarakat sangat antusias terhadap semua kegiatan yang dilakukan baik dari kalangan muda, dewasa maupun orang tua.

TABEL II.6
SARANA DAN PRASARANA YANG ADA DI NAGARI AIE
TAJUN

No	Sarana/Prasarana	Jenis	Jumlah
1	Tempat Ibadah	- Mesjid	3
		- Surau Mushalla	7
		- Pandan perkuburan	2
2	Tempat Pendidikan	- PAUD	1
		- TK	1
		- SD	3
		- SMP	1
		- TPA/TPSA	9
		- PESANTREN	3
		- YAYASAN TBM	1
3	Kesehatan	- PUSTU	1
		- POLINDES	2
		- POSYANDU	5
4	Ekonomi	- GILINGAN PADI/HULER	3
		- BENGKEL MOTOR	6
		- PRABOT RT	2
		- WASERDA	4
		- WARKOP	35
		- WARUNG NASI	3
		- HOME INDUSTRI	1
		- KERAJINAN ANYAMAN	1
		- PETERNAK AYAM	4
		- PENGEMUKAN SAPI	30
		- PETERNAK KERBAU	10
		- PENJAHIT TAILOR	6
		- KELOMPOK TANI	17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	SARANA OLAHRAGA	<ul style="list-style-type: none"> - LAPANGAN BOLA KAKI - LAPANGAN BADMINTON - LAPANGAN TAKRAW - LAPANGAN VOLY BALL 	2 2 1 1
6	KESENIAN DAN BELA DIRI	<ul style="list-style-type: none"> - GRUP SILEK - GRUB TAMBUA TASA - GRUB RANDAI - INDANG 	4 1 2 1

Sumber: pengambilan data 2019

Nagari Aie Tajun termasuk Nagari yang aktif dibidang olah raga kesenian dan bela diri. Masyarakat Nagari Aie Tajun juga dikenal dengan masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan rasa kepedulian sesama yang kuat²⁴.

D. Kegiatan Atau Lembaga Kemasyarakatan

1. Tim Penggerak PKK

a. Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

b. Misi

1. Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan Hak Azasi Manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong

²⁴Data Pencatatan Sarana dan Prasarana Nagari Aie Tajun, 10 Maret 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.

2. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK, sandang dan perumahan serta tatalaksana rumah tangga yang sehat.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
5. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan pengelolaan Gerakan PKK baik kegiatan pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat²⁵.

2. Bundo Kanduang

Kegiatan Bundo Kanduang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kalangan ibu-ibu. Kegiatan ini bertujuan untuk saling mengikat silaturahmi antara sesama ibu-ibu, dan juga dapat saling berbagi ilmu pengetahuan dan kegiatan ini dilakukan seminggu sekali.

²⁵Data Pencatatan Kegiatan PKK Nagari Aie Tajun, 10 Maret 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Beberapa kegiatan yang dilakukan:

- a. Wirid mingguan Bundo Kanduang
- b. Keterampilan menjahit
- c. Praktek memasak
- d. Senam kesehatan
- e. Dan lain sebagainya²⁶.

3. Ikatan Pemuda Nagari Aie Tajun

Selain adanya ikatan Bundo Kanduang juga terdapat Ikatan Pemuda, dimana ikatan pemuda ini untuk merangkul pemuda-pemuda yang ada di Nagari Aie Tajun agar melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat.

Berikut kegiatan Ikatan Pemuda Nagari Aie Tajun:

- a. Gotong Royong kebersihan Nagari
- b. Latihan *BARUNDIANG* (Belajar Pepatah Minang)
- c. Bakti Sosial
- d. Mengikuti acara yang dilakukan oleh Nagari
- e. Ronda Malam
- f. Dan lain sebagainya²⁷.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga ini bertugas dan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, baik dibidang sosial, politik, ekonomi dan agama. Pergerakan ini dilakukan agar masyarakat juga dapat mengikuti

²⁶Ibu Ratna, Ketua Bundo Kanduang, *Wawancara*, 11 Maret 2019.

²⁷Bapak Aliq, Ketua Pemuda Nagari Aie Tajun, *Wawancara*, 11 Maret 2019.

perkembang yang terjadi seiring berjalannya waktu. Lembaga ini juga bertugas untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan mutu dan kualitas perekonomian masyarakat. Sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang nyaman dan sejahtera tanpa adanya keluhan terhadap kesulitan perekonomian²⁸.

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau BAMUS

BPD atau Bamus merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD dapat dianggap sebagai “Parlemen- nya Desa”. BPD merupakan lembaga baru di desa era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau masyarakat lainnya.

Wewenang BPD atau Bamus adalah:

- Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat²⁹.

²⁸Ibu Ani, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Wawancara, 11 Maret 2019.

²⁹Data pencatatn BPD atau BAMUS Nagari Aie Tajun, 11 Maret 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pendapatan

Pengertian pendapatan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil kerja atau usaha, sedangkan menurut para ahli yaitu Budiono mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi³⁰.

Pendapatan rumah tangga yang satu berbeda dengan pendapatan rumah tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan kepala rumah tangga. Akan tetapi, pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut³¹:

1. Pendapatan Pokok

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan persemester atau semi semester bergantung pada mata pencarian pokok kepala rumah tangga.

2. Pendapatan Tambahan

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang sifatnya tambahan, seperti bonus atau pemberian dan bantuan.

³⁰ Id,shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061554-pengertian-pendapatan, di akses pada Tanggal 10 Maret 2019.

³¹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), h. 103

3. © Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil perputaran harta. Bantuan isteri kepada suaminya dalam masalah keuangan rumah tangga yang dianggap sebagai pendapatan lain-lain.

B. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya³².

Menurut Sayyid Sabiq harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang berinteraksi baik itu harga lebih besar, lebih kecil atau sama³³.

Menurut Hendry Faizal Noor harga adalah biaya tambahan, margin atau merk-up biaya (*cost plus picing*), sedangkan harga jual adalah jumlah dari biaya-biaya ditambah keuntungan, penetapan harga jual didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah keuntungan yang dikehendaki produsen³⁴.

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar

³² Tim, Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008).

³³ Abu Malik Kamal, *Shahi Fiqh Assunah Kwa Adhilatuhu wa Tauhid Mazdhib Al-Imnah*, terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), Cet Ke-1, h. 41.

³⁴ Hendry Faizal Noor, *Ekonomi Menejerial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), Cet Ke-1, h. 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Dimasa lalu harga telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini masih berlaku dalam negara-negara miskin, namun faktor nonharga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa. Dalam arti yang paling sempit harga (*Price*) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa.

Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal, persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek³⁵.

Harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran, tidak seperti sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat, pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Harga menjadi ukuran bagi konsumen tatkala ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal, sebaliknya apabila yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal.

³⁵ Philip Kotler, Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga 2001), Jilid 1, Cet Ke-8, h. 439.

Buchari Alma mengatakan bahwa teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan yang dimaksud dengan:

1. *Utility* adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*).
2. *Value* adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain, nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak melakukan barter tetapi telah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut sebagai harga (*Price*) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.

Definisi di atas memberikan arti bahwa suatu harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai untuk mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan konsumen³⁶.

Sebenarnya banyak masalah yang dikaitkan dengan harga, diawali dari hal-hal yang sederhana. Dalam teori ekonomi dikatakan harga (*Price*), nilai (*value*), dan manfaat (*utility*) merupakan konsep yang saling berkaitan. Harga yang dikenal sehari-hari adalah nilai yang disebut dalam rupiah dan sen atau medium lainnya sebagai alat ukur. Masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan harga akan timbul menyebutkan harga satu kilo buah apel atau harga sebuah meja³⁷.

³⁶Buchari Alma, *Manajemen Dan Pemasaran Jasa* (Bandung:Alfabeta 2005), Cet ke-4, h. 169.

³⁷Wiliem J. Stanto, *prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga 1984), Jilid 1, Cet ke-7, h. 307.

Dasar Hukum Harga

Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah, dalam Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, namun harus menerapkan keadilan dan kejujuran disetiap kegiatan ekonomi. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surat AN-Nisa Ayat : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*³⁸.

Dan Allah juga berfirman dalam Q.S Asy-Syu'araa' ayat 183

وَلَا تَبْخُسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*³⁹.

Teori harga dalam Islam pertama kali terlihat dalam hadits yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga dipasar, Rosulullah SAW menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah lah yang menentukannya, sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, (Bandung: PT. Cordoba, 2012), h. 83.

³⁹*Ibid*, h. 374.

pasar. Kekaguman itu karna ucapan Nabi SAW, itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Pada masa Khulafah Rasyiddin, para Khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demend*. Intervensi ini dilakukan para Khalifah dari sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Khulagfah Umar Ibn Al-Khatab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi disisi *demend* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*). Dalam pengawasan pasar ini Rosulullah SAW menunjuk Said Ibn Zaid Ibn Al-Ash sebagai kepala pusat pasar di Mekah⁴⁰.

D. Penetapan Harga

Kebijakan harga menjadi penting karena harga sering dijadikan dasar untuk melakukan tindakan, baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Hal ini mudah dimengerti, karena transaksi terjadi pada saat kesepakatan harga antara penjual dan pembeli diadakan. Penetapan harga tersebut ditentukan oleh beberapa faktor tertentu yaitu⁴¹:

- a. Biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya pemasaran.
- b. Saingan. Dalam hal ini, meskipun biasanya satuan harga adalah sama, namun harga yang ditetapkan rendah bila permintaan lemah. Sebaliknya, harga tinggi bila permintaan kuat.

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Jogjakarta : Ekonisia, 2004), Cet 1, h. 32.

⁴¹ Aldaan Faikar, *Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Daya Tarik Iklan Terhadap Minat Beli Sepeda Motor Yamaha*, Jurnal (Universitas Diponegoro, Semarang, 2012), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Permintaan adalah diskriminasi (membedakan) harga pada barang-barang yang sama, tetapi dijual dengan bermacam-macam harga.

Penetapan harga juga merupakan suatu masalah ketika suatu produk/jasa harus menentukan harga untuk banyaknya faktor dalam menyusun kebijakan menetapkan harga. Tiga langkah prosedur dalam menetapkan harga⁴².

- Memilih sasaran harga. Pada dasarnya setiap perusahaan harus memutuskan apa yang ingin dicapainya dengan produk tersebut. Jika perusahaan telah memilih posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran pemasarannya termasuk harga akan otomatis sejalan dengannya.
- Menentukan permintaan. Permintaan pelanggan mempengaruhi semua fase bisnis. Secara umum para pelanggan menginginkan barang-barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan harga yang rendah. Jika semua barang itu sama, para pelanggan akan membeli barang yang harganya lebih murah, sedikit yang membeli dengan harga yang lebih tinggi.
- Memperkirakan biaya. Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan atas produknya.

E. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian

Dalam membeli suatu produk konsumen tidak hanya mempertimbangkan kualitasnya saja, melainkan kelayakan harganya. Harga merupakan salah satu penentu pemilihan produk yang nantinya akan berpengaruh terhadap minat pembelian. Harga seringkali dikaitkan dengan

⁴²Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 171.

kualitas, konsumen cenderung untuk menggunakan harga sebagai indikator kualitas atau kepuasan potensi dari suatu produk.

Bila suatu produk mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima, maka yang terjadi adalah produk tersebut memiliki nilai negatif. Sebaliknya apabila konsumen menganggap bahwa manfaat yang diterima lebih besar, maka yang akan terjadi adalah produk tersebut memiliki nilai yang positif. Harga yang pantas berarti yang dipersepsikan pada saat transaksi dilakukan⁴³.

F. Tujuan Penentuan Harga

Menetapkan tujuan berdasarkan harga merupakan pekerjaan yang fleksibel, dapat diubah secara cepat sejalan dengan perubahan pasar, termasuk masalah persaingan harga. Secara umum, penetapan harga bertujuan untuk mencari laba agar perusahaan dapat berjalan. Dalam kondisi ini persaingan yang semakin ketat, tujuan mencari laba secara maksimal dalam praktiknya akan sulit dicapai⁴⁴.

Terdapat tiga tujuan penetapan harga yaitu :

a. Maksimalisasi Keuntungan

Dalam teori ekonomi klasik disebutkan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan keuntungan paling tinggi dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, maka maksimalisasi keuntungan sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk

⁴³ Aldaan Faikar, *Op. Cit.*, h. 26.

⁴⁴ Ali Hasan, *Marketing*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 299.

memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu, dengan demikian, tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi⁴⁵.

b. Maksimalisasi Pendapatan

Perusahaan yang ingin mendapatkan pertumbuhan pasar sering bersedia mengorbankan sedikit keuntungan demi volume penjualan yang lebih tinggi. Karena sulit untuk mengukur permintaan, beberapa perusahaan yakin bahwa lebih mudah meningkatkan keuntungan yang sifatnya abstrak. Harga yang lebih rendah serta diiringi dengan maksimalisasi pendapatan dapat pula digunakan supaya kompetitor tidak dapat memasuki pasar⁴⁶.

c. Maksimalisasi pangsa pasar

Tujuan untuk maksimalisasi pangsa pasar untuk mendapatkan posisi pasar akan mengorbankan berbagai keuntungan dan pendapatan. Ancangan ini biasanya dipakai untuk menerobos pasar baru. Volume pangsa pasar yang maksimal biasanya penting dalam situasi dimana data penjualan unit dan angka-angka pangsa pasar tersedia bagi umum. Maksimalisasi pangsa pasar paling baik dipakai tatkala perusahaan mempunyai arus kas dari produk lain yang dapat digunakan untuk mensubsidi silang perbaikan produk dan ekspansi fasilitas produksi⁴⁷.

⁴⁵ Ibid, h. 300.

⁴⁶ Henry Simamora, *Manajemen Pemasaran Internasional*, (Salemba Empat : Jakarta, 2000) Ibid 2, h. 575-576.

⁴⁷ Ibid., h. 576.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Harga Dalam Pandangan Islam

Penetapan (*regulasi*) harga yang dikenal didunia fiqh dengan istilah *tas'ir*, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjual belikan dan tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga ditentukan oleh pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam pertemuan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Artinya tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan yang salah satu pihak senang diatas pihak lain⁴⁸.

Menurut Ibnu Taimiyah ada dua tema yang sering ditemukan dalam pembahasan tentang masalah harga yaitu⁴⁹.

- Iwad al Mitsl*, adalah pengganti yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, disinilah esensi dari keadilan.
- Tsaman al Mitsl*, adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Dalam satu bagian dalam bukunya *Fatawa*, Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga⁵⁰:

⁴⁸ Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 221.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Keinginan penduduk (*al-raghbah*) atas jenis yang berbeda dan sesekali berubah ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahruahan atau kelangkaan barang yang diminta (*al-matlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika persediaannya sangat sedikit ketimbang jika kesediaannya melimpah.
- Perubahannya juga tergantung pada jumlah permintaan (*tullab*). Jika jumlah dari orang-orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan banyak, maka harga akan naik dan akan terjadi sebaliknya jika jumlah permintaannya kecil.
- Itu juga berpengaruh atas menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar atau kecilnya.
- Harga juga berubah-ubah sesuai dengan (kualitas pelanggan) siapa saja pertukaran barang itu dilakukan (*al- mu'awid*). Jika ia kaya dan dijamin membayar utang, harga yang rendah bisa diterima darinya, ketimbang yang diterima dari orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan pembayarannya.
- Harga itu juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai (*naqd ra'ji*), harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran⁵¹

⁵⁰ A. A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h. 107.

⁵¹ *Ibid.*, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Harga Equilibrium (Harga Yang Adil)

Equilibrium price (harga yang adil) dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli⁵².

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan yang secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan⁵³.

Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sehingga penjual ataupun produsen tidak dapat me-recovery atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen.

Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu, serta tidak dapat menutupi semua biaya. Kedzaliman dapat juga terjadi apabila intervensi harga yang dilakukan pemerintah tidak menggunakan kalkulasi matematis-ekonomis,

⁵² Ibnu Taimiyah, *Alhisbah Fi Al Islam*, (Kairo : Dar Al-Sa'ab 1976), h. 41.

⁵³ Fitriani Lasari, *mekanisme penentuan harga percetakan pada usaha percetakan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ditinjau menurut ekonomi Islam*, JURNAL (study kasus pada usaha percetakan di kecamatan suka jadi pekanbaru, 2011), h. 35.

sedangkan bagi para pelaku hanya berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pada akhirnya harga yang ditetapkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu⁵⁴.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (pendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya⁵⁵.*

Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang mencakup kaidah dan syari'ahnya. Dalam sistem ekonomi Islam, manusia dikendalikan dengan keyakinan bahwa tingkah laku ekonomi manusia di dunia ini akan dapat terkendali, sebab manusia harus sadar bahwa perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan diminta pertanggung jawabannya kelak oleh Allah

⁵⁴Ibid., h. 35.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 47



SWT yang dasarnya adalah iman. Oleh karena itu, perilaku yang diutamakan oleh individu beriman adalah kerjasama bukan kompetisi⁵⁶.

Bila kompetisi yang diutamakan akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjujuran, serta akan merusak tatanan moral yang amat didambakan oleh manusia yang beriman. Oleh karena itu paradigmanya adalah syari'ah, dan hal ini menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam. Dengan kata lain syarat utama adalah memasukkan unsur-unsur syari'ah dalam bidang ekonomi. Karena ekonomi Islam adalah ilmu sosial, ilmu tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normative yang harus dipakai untuk menganalisis fenomena ekonomi serta mengambil sejumlah keputusan sehingga mampu meraih tujuan-tujuan yang diridhai Allah SWT⁵⁷.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Suska Persa, 2008), h. 39.

⁵⁷ *Ibid.*, Muh Said, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, mengenai penetapan harga penjualan padi terhadap pendapatan ekonomi keluarga petani padi ditinjau menurut ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Dampak penetapan harga penjualan padi di Nagari Aie Tajun
 - a. Rendahnya harga penjualan yang ditetapkan oleh tengkulak di Nagari Aie Tajun dapat membuat turunnya tingkat pendapatan ekonomi keluarga petani padi.
 - b. Penetapan harga penjualan padi yang ditetapkan tengkulak di Nagari Aie Tajun membuat kurangnya tingkat keharmonisan dan kesejahteraan yang terjadi dimasyarakat.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap dampak penetapan harga penjualan padi yang ditetapkan oleh tengkulak di Nagari Aie Tajun
 - a. Penetapan harga penjualan yang ditetapkan oleh tengkulak di Nagari Aie Tajun tidak sesuai dengan prinsip hukum bisnis dalam Islam
 - b. Perilaku tengkulak dalam menetapkan harga penjualan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam Islam
 - c. Tengkulak dalam menetapkan harga penjualan padi di Nagari Aie Tajun melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Dalam menetapkan harga tengkulak melakukan tindakan manipulasi harga, minimnya informasi harga yang diberikan kepada petani padi dan ketidak jujuran petani dalam melakukan transaksi penjualan padi.



Saran

- a. Bagi tengkulak hendaklah menetapkan harga penjualan padi sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang sesuai dengan aturan syariat Islam, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- b. Bagi masyarakat, hendaklah aktif dalam mencari informasi perkembangan harga penjualan padi yang terdapat di pasar agar dapat meningkatkan kembali tingkat pendapatan ekonomi keluarga petani padi di Nagari Aie Tajun. Disamping itu petani juga harus melakukan pendampingan dari dinas Koperasi Padi, UMKM, dan dinas yang terkait. Agar para petani padi dapat kembali meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga petani padi dan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan harmonis.
- c. Bagi pemerintah Nagari Aie Tajun harus memperhatikan lagi tingkat ekonomi keluarga masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa kekurangan atau kesusahan dalam kehidupan serta pendapatan ekonomi keluarga terjaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdullah Thamrin, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Alma Buchari, *Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta 2005, Cet ke-4.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Data Pencatatan Kegiatan PKK Nagari Aie Tajun, 10 Maret 2019.
- Data Pencatatan Kependudukan Nagari Aie Tajun, 10 Maret 2019.
- Data Pencatatan Sarana dan Prasarana Nagari Aie Tajun, 10 Maret 2019.
- Data pencatatan BPD atau BAMUS Nagari Aie Tajun, 11 Maret 2019.
- Faika Aldaan, *Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Daya Tarik Iklan Terhadap Minat Beli Sepeda Motor Yamaha*, Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Hasan Ali, *Marketing*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- <https://letakgeografisindonesia-astronomiindonesia.com/>, di Akses 01 Maret 2019.
- <https://quran.kemenag.go.id/>.
- <http://sejarahnagariaietajun.blogspot.co.id/>, di Akses 10 Maret 2019.
- <http://visidanmisi.nagariaietajun.com/>, di Akses 10 Maret 2019.
- [Id,shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061554-pengertian-pendapatan](http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061554-pengertian-pendapatan/), di akses pada Tanggal 10 Maret 2019.
- Islah A. A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- J. Stanto Wiliem, *prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga 1984, Jilid 1, Cet ke-7.
- Kamal Abu Malik, *Shahi Fiqh Assunah Kwa Adhilatuhu wa Tauhid Mazdzhib Al-Imnah* Terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
- Kotler Philip, Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga 2001, Jilid 1 Cet Ke-8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hasan Fitriani, *Mekanisme Penentuan Harga Percetakan Pada Usaha Percetakan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, JURNAL Study Kasus Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Suka Jadi Pekanbaru, 2011.
- M. N. Rianto, *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008.
- Noor Hendry Faizal, *Ekonomi Menejerial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007.
- Rahadja Prathama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika, 2004.
- Said Muh, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru : Suska Persa, 2008.
- Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Jogjakarta : Ekonisia, 2004, Cet 1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2010. Syahatah Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta :Gema Insani Press, 1998.
- Simamora Henry, *Manajemen Pemasaran Internasional*, Salemba Empat : Jakarta, 2000, Jilid 2.
- Taimiyah Ibnu, *Alhisbah Fi Al Islam*, Kairo : Dar Al-Sa'ab 1976.
- Tim, Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, Jakarta:PT. Reality Publisher 2008.

ANGKET

Dengan segala kerendahan hati, saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi angket ini yang bertujuan untuk penelitian yang saya lakukan. Semoga dengan bantuan Bapak/Ibu memberikan manfaat bagi kita semua. Atas kerjasama yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Profil Responden

Nama :
Umur :
Alamat :
Jumlah anggota keluarga :

Petunjuk pengisian

- Bacalah pertanyaan ini dengan baik dan benar
- Angket ini hanya bertujuan untuk mendapatkan/mengumpulkan data sebagai bukti untuk membuat tugas akhir.

Keterangan:

Ya : Menyatakan setuju dengan pernyataan yang diajukan
Tidak : Menyatakan tidak setuju dengan pernyataan yang diajukan

WAWANCARA

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap kebijakan tengkulak dalam menetapkan harga penjualan padi?

Apa tindakan yang Bapak/ Ibu lakukan dengan kebijakan yang dilakukan tengkulak dalam penetapan harga penjualan padi?

Bagaimana tanggapan pemerintah desa terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh tengkulak?

4. Apa upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa menghadapi kebijakan yang ditetapkan oleh tengkulak?

5. Apakah harga penjualan yang ditetapkan tengkulak dapat diterima oleh para petani padi?

6. Apa harapan para petani padi kepada pemerintah desa terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh tengkulak?

7. Bagaimana dampak dari penetapan harga yang ditetapkan oleh tengkulak terhadap pendapatan ekonomi keluarga petani padi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan peneliti adalah mengamati petani padi dan toke padi dalam penetapan harga penjualan padi di Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Sumatera barat.

Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data tentang petani harga penjualan padi yang ditetapkan oleh tengkulak padi di Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Sumatera Barat.

B. Aspek yang diamati:

No	Aspek – aspek yang diamati
1	Lokasi penelitian di Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Sumatera Barat
2	Perilaku tengkulak dalam penetapan harga penjualan padi
3	Selisih harga penjualan yang ditetapkan oleh tengkulak dengan harga di pasar
4	Tanggapan petani terhadap penetapan harga penjualan padi yang ditetapkan oleh tengkulak
5	Dampak penetapan harga penjualan padi yang ditetapkan oleh tengkulak
6	Penyebab rendahnya harga penjualan padi yang ditetapkan oleh tengkulak
7	Ketergantungan petani kepada tengkulak dalam penjualan hasil panen padi

DOKUMENTASI

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang



Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *PENETAPAN HARGA PENJUALAN PADI OLEH TENKULAK TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA PETANI PADI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS NAGARI AIE TAJUN KEC. LUBUK ALUNG KAB. PADANG PARIAMAN PROV. SUMATERA BARAT)* yang ditulis oleh :

Nama : **Nur Fitri Annisa**
NIM : 11525201247
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 23 oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H.Akmal Munir, Lc, MA

Sekretaris
Mutasir, M.Sy

Penguji I
M.Ihsan, M.Ag

Penguji II
Jonnius, MM



Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos, MM
NIP. 19680226 199103 2 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NUR FITRI ANNISA**

NIM : **11525201247**

Jurusan : **EKONOMI SYARI'AH**


Judul : **PENETAPAN HARGA PENJUALAN PADI OLEH
TENGGULAK TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI
KELUARGA PETANI PADI DITINJAU MENURUT
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kec.
Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat)**

Pembimbing : **Dr. Drs. H. Heri Sunandar, M.CL**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 29 November 2019

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5425/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 19 Juni 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR FITRI ANNISA
NIM : 11525201247
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Nagari Aie Tajun Lubuk Alung Pariaman Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Dampak Penetapan Harga Penjualan Padi Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani
Padi Di Nagari Aie Tajun Ditinjau Menurut Ekonomi Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1'005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul DAMPAK PENETAPAN HARGA PENJUALAN PADI TERHADAP
PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA PETANI PADI DI NAGARI AIE TAJUN
MENURUT EKONOMI ISLAM.

ditulis oleh saudara :

Nama : NUR FITRI ANNISA
NIM : 11525201247
Program Studi : Ekonomi Syariah
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis / 28 Maret 2019
Narasumber : Madona Khairunisa, S.E.I, M.E.Sy

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Asfendi, S.Ag, M.Si

NIP. 19610918 198803 1 002

Pekanbaru, 2 April 2019
Narasumber

Madona Khairunisa, S.E.I, M.E.Sy.

NIK. 130217028

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23487
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5425/2019 Tanggal 19 Juni 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **NUR FITRI ANNNISA**
2. NIM / KTP : **11525201247**
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **DAMPAK PENETAPAN HARGA PENJUALAN PADI TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA PETANI PADI DI NAGARI AIE TAJUN DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**
7. Lokasi Penelitian : **DESA AIE TAJUN KEC. LUBUAK ALUANG KAB. PADANG PARIAMAN PROV. SUMATERA BARAT**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Juni 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.070 / 639 - PERIZ/DPM&PTSP/II/2019

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/23487 tanggal 20 Juni 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : NUR FITRI ANNISA
 Tempat/Tanggal lahir : Kp. Tengah Aie Tajun, 12 Februari 1997
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Kp. Tengah Aie Tajun
 Nomor Kartu Identitas : 1305015202970001
 Judul : Dampak Penetapan Harga Penjualan Padi Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Nagari Aie Tajun Ditinjau Menuru Ekonomi Islam
 Lokasi Penelitian : Nagari Aie Tajun, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman
 Jadwal penelitian : 10 Juli-10 Agustus 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Padang, 02 JULI 2019
 An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MASWAR DEDIPRISI
 NIP. 19740618 199311 1 001

dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
 Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Padang Pariaman



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN LUBUK ALUNG
NAGARI AIE TAJUN LUBUK ALUNG

Email : nagariaietajunlubukalung@gmail.com

SEKRETARIAT: Kampung Paneh-Aie Tajun Lubuk Alung Telp. (0751).....
Kode pos: 25581

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 157/PEM / WN-ATLA / VIII -2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAHRIBUL RAHMAT
Jabatan : Wali Nagari Aie Tajun Lubuk Alung
Pemerintahan : Nagari Aie Tajun Lubuk Alung
Alamat : Korong Kampung Paneh Aie Tajun
Nagari Aie Tajun Lubuk Alung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR FITRI ANNISA
NIM : 11525201247
Fak/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ekonomi Syariah
Universitas : Uin Suska Riau

Adalah Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul
"DAMPAK PENETAPAN HARGA PENJUALAN PADI TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA PETANI PADI NAGARI AIE TAJUN DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM" sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019 dan telah pula membahas materi hasil penelitian dengan kami

Aie Tajun , 19 Agustus 2019





BIOGRAFI PENULIS

NUR FITRI ANNISA, lahir di Kp. Tangah Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat pada hari Rabu tanggal 12 Februari 1997, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda By. Deman dan Ibunda Ani Akma. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 31 Lubuk Alung pada tahun 2003-2009, dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 05 Lubuk Alung pada tahun 2009-2011, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Padang Pariaman pada tahun 2012-2015.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2018 penulis melaksanakan magang di BPR GANTO NAGARI 1954 Lubuk Alung, kemudian pada tahun 2018 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Sari, Tahung Hulu.

Penulis melakukan penelitian di Desa Aie Tajun dengan judul “PENGERTAPAN HARGA PENJUALAN PADI OLEH TENGGULAK TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA PETANI PADI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat)”, di bawah bimbingan Dr. Drs. H. Heri Snandar, M. CI dan Alhamdulillah pada tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan hasil Sidang Munaqasyah penulis dinyatakan “**LULUS**” serta berhak menyandang gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E)